

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dapat berupa kerugian material dan immaterial yang menimpa pembeli disamping itu penjual juga dapat dirugikan dengan hilangnya kepercayaan pembeli pada barang yang ia tawarkan, dan timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut, serta penanganan dari penjual dapat berupa melakukan tindakan penarikan atau *Recall* bagi barang yang bermasalah tersebut.

Cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Umum maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat juga ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat pihak yang berperkara.

B. Saran

Agar supaya tidak terjadi kerugian penjual/produsen haruslah berhati-hati dalam memperdagangkan barang yang ada, sehingga pembeli tidak dirugikan oleh barang yang cacat tersebut, dan dalam penerapan pertanggungjawaban harusnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat menerapkan

prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seperti negara-negara lainya, karena sering adanya kasus dimana pembeli kesulitan dalam membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.

Dalam penyelesaian sengketa pembeli lebih baik mengambil penyelesaian perkara di luar pengadilan agar prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih ringan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat berupa penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).